



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dohar Martua Hutapea
2. Tempat lahir : Pansur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pansur Batu Kecamatan Adian Koting
Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Dohar Martua Hutapea ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa I Dohar Martua Hutapea ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Toni Sihombing
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S. Dis Sitompul Kelurahan Hutatoruan XI
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II Toni Sihombing ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa II Toni Sihombing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I DOHAR MARTUA HUTAPEA dan Terdakwa II TONI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum di waktu malam, Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DOHAR MARTUA HUTAPEA dan Terdakwa II TONI SIHOMBING masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tanpa plat, Nomor Rangka : MH32P20027K374029 dan Nomor Mesin : 2P2-374039;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251

Dikembalikan kepada saksi Janris Simamora;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon agar diberikan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Dohar Martua Hutapea dan Terdakwa II Toni Sihombing Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Teras rumah milik Janris Simamora, Jalan Dusun Dame Desa Pancur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum di waktu malam, Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Jalan Simaung-Maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II agar Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang tidak terpakai untuk digunakan mengambil salah satu sepeda motor di kampung Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dari kamar Terdakwa II dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tanpa plat, Nomor Rangka : MH32P20027K374029 dan Nomor Mesin : 2P2-374039 menuju Desa Pancur Batu I tempat yang sudah direncanakan kedua Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, kedua Terdakwa sampai di persimpangan empat di Desa Pancur Batu I, pada saat itu Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tanpa plat, Nomor Rangka : MH32P20027K374029 dan Nomor Mesin : 2P2-374039 menghentikan kendaraan dan meminta Terdakwa II untuk menunggu di persimpangan empat, selanjutnya Terdakwa I pergi berjalan kaki menuju Teras

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Janris Simamora, Jalan Dusun Dame Desa Pancur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara yang pada saat itu Janris Simamora sedang tidur di dalam rumahnya, halaman rumah tersebut berbatasan dengan rumah lain yaitu pada bagian depan halaman rumah tersebut dibatasi dengan jemuran pada bagian belakang dibatasi dengan selokan, pada sisi kiri berbatasan dengan jalan desa selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251 yang terparkir di teras rumah Janris Simamora dengan kondisi tidak terkunci setelah itu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menuju persimpangan empat, selanjutnya di persimpangan empat Terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251 menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 tersebut menuju rumah Terdakwa II di Jalan Simaung-Maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251 di dalam kamar Terdakwa II dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya sampai dengan sepeda motor tersebut terjual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Janris Simamora mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Dohar Martua Hutapea selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa Toni Sihombing selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Teras rumah milik Janris Simamora, Jalan Dusun Dame Desa Pancur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah ***“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk***

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiliki Secara Melawan Hukum yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Jalan Simaung-Maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II agar Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang tidak terpakai untuk digunakan mengambil salah satu sepeda motor di kampung Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dari kamar Terdakwa II dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tanpa plat, Nomor Rangka : MH32P20027K374029 dan Nomor Mesin : 2P2-374039 menuju Desa Pancur Batu I tempat yang sudah direncanakan kedua Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, kedua Terdakwa sampai di persimpangan empat di Desa Pancur Batu I, pada saat itu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor meminta Terdakwa II untuk menunggu di persimpangan empat dan Terdakwa I pergi berjalan kaki menuju Teras rumah milik Janris Simamora, Jalan Dusun Dame Desa Pancur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara yang pada saat itu Janris Simamora sedang tidur di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251 yang terparkir di teras dengan kondisi tidak terkunci setelah itu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menuju persimpangan empat, selanjutnya saat Terdakwa I sampai di persimpangan empat tempat Terdakwa I menunggu Terdakwa II sebelumnya, kemudian Terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251 menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 tersebut menuju rumah Terdakwa II di Jalan Simaung-Maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251 di dalam kamar Terdakwa II dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya sampai dengan sepeda motor tersebut terjual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Janris Simamora mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke (5) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Janris Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Dusun Dame Desa Pansur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi merupakan korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka: MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan satu orang teman tiba dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menyuruh agar teman Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi masuk ke kamar dan tidur, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB setelah Saksi terbangun, Saksi keluar ke depan rumah dan melihat bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak berada di teras rumah, selanjutnya Saksi berusaha mencari disekitar rumah dan bertanya kepada warga namun, tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



setelah itu Saksi langsung menghampiri Terdakwa I Dohar Martua Hutapea ke daerah Simaungmaung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara untuk menanyakan apakah dia ada mengambil atau membawa sepeda motor tersebut, namun Terdakwa I Dohar Martua Hutapea tidak mengakui dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa tidak ada pagar pada rumah milik Saksi namun, terdapat batas-batas yang sengaja dibuat sebagai batas halaman rumah Saksi yaitu pada bagian depan halaman rumah tersebut dibatasi dengan jemuran pada bagian belakang dibatasi dengan selokan
- Bahwa stop kontak sepeda motor sudah rusak atau sudah dapat dihidupkan menggunakan kunci lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat diambilnya motor tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut Saksi parkir di atas sawah dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa barang lainnya yang hilang selain sepeda motor adalah STNK sepeda motor yang Saksi simpan di jok sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Rajin Mardongan Hutapea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Dusun Dame Desa Pansur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Silver Merah milik Janris Simamora;
- Bahwa Saksi mengenal Korban yang beralamat di Sirpang Opat Dusun Dame Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban atas kejadian hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Korban dan bertemu dengan Korban, kemudian sekira pukul 21.00 WIB karena hujan deras, Saksi ketiduran di rumah



Korban, setelah itu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi terbangun lalu mencari Korban di dalam rumah, tetapi tidak bertemu, selanjutnya terus mencari Korban dan melihat Korban sedang mencari-cari sepeda motor, lalu Saksi menanyakan kepada Korban dimana terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut, dan menurut Korban pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Korban masih memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumahnya, Korban juga menerangkan tidak ada memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan hanya memarkirkan di depan rumahnya setelah pulang membeli rokok dari kedai. Setelah itu Saksi dan Korban mencari sepeda motor yang telah hilang tersebut di sekitaran lokasi rumah miliknya namun, tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Korban yang bernama Janris Simamora;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada merusak ataupun membongkar rumah atau barang milik Korban dalam melakukan perbuatannya karena sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah atau teras rumah Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Aldesro W. C. Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Dusun Dame Desa Pansur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengenali Korban yang bernama Janris Simamora yaitu teman satu kampung saksi di Desa Pansurbatu Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban telah kehilangan sepeda motor karena Korban memberitahu Saksi melalui *whatsapp* pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;



- Bahwa Korban meminta Saksi untuk memberitahu apabila ada melihat sepeda motor tersebut di Tarutung, karena Saksi tinggal ngekos di Tarutung;
- Bahwa merk sepeda motor milik Korban yang telah hilang tersebut adalah Honda warna siver merah;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut sudah joker atau bisa dihidupkan mesinnya menggunakan kunci sepeda motor yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa tindak pidana Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II Toni Sihombing pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Dusun Dame Desa Pansur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 23.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II Toni Sihombing sedang berada dirumahnya yang beralamat di Simaung-maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II Toni Sihombing "*ayoklah kita ambil uda kereta itu yang di kampungku itu, menunggak cicilanku*" lalu Terdakwa II Toni Sihombing mengatakan "*ayoklah*", kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Toni Sihombing "*ada disitu kunci-kunci sepeda motor yang tidak terpakai*" dan Terdakwa II Toni Sihombing menjawab "*ada*" lalu Terdakwa II Toni Sihombing mengambil kunci dari kamar dan memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II Toni Sihombing dengan sepeda motor milik Terdakwa I dan membawa Terdakwa II Toni Sihombing ke Desa Pansur Batu. Sesampainya di simpang empat Desa Pansur Batu I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Toni Sihombing "*disinilah tunggu, biar kuambil kereta itu*" selanjutnya Terdakwa I berjalan ke



depan teras rumah Saksi Korban dan melihat satu unit sepeda motor terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa I memeriksa sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa I menggiring sepeda motor ke simpang empat Pansur Batu yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ke tempat Terdakwa II Toni Sihombing yang telah menunggu. Selanjutnya Terdakwa I menghidupkan stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci joker yang telah dipersiapkan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II Toni Sihombing mengenderai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa II Toni Sihombing dan tiba sekira pukul 02.45 WIB dimana sepeda motor tersebut disembunyikan di dalam kamar, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Toni Sihombing untuk menjual sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Toni Sihombing melakukan perbuatannya adalah Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Korban lalu didorong dan menghidupkannya menggunakan kunci kontak joker yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Toni Sihombing berperan memantau di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit X warna Silver Merah;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menjual sepeda motor yang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan alat transportasi pada saat melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor joker;
- Bahwa Terdakwa I situasi penerangan pada saat Terdakwa I melakukan perbuatannya adalah gelap;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II Toni Sihombing;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa sepeda motor Merk Supra Fit X warna Silver Merah yaitu sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I pada waktu kejadian dan kunci kontak yang dipergunakan untuk menghidupkan stop kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II Toni Sihombing adalah akan menjual sepeda motor tersebut untuk menghasilkan uang;



- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Toni Sihombing tidak ada meminta ijin pada saat melakukan perbuatannya dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa tindak pidana Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I Dohar Martua Hutapea pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Dusun Dame Desa Pansur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 23.30 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I Dohar Martua Hutapea sedang berada dirumah Terdakwa II yang beralamat di Simaung-maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa I Dohar Martua Hutapea mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang dengan mengatakan *"ayoklah kita ambil uda kereta itu yang di kampungku itu, menunggak cicilanku"* lalu Terdakwa II menurut dengan mengatakan *"ayoklah"*, kemudian Terdakwa I Dohar Martua Hutapea berkata lagi kepada Terdakwa II *"ada disitu kunci-kunci sepeda motor yang tidak terpakai"* dan Terdakwa II menjawab *"ada"* lalu Terdakwa II mengambil kunci dari kamar dan memeberikan kunci tersebut kepada Terdakwa I Dohar Martua Hutapea;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dohar Martua Hutapea membonceng Terdakwa II dengan sepeda motor miliknya dan membawa Terdakwa I ke Desa Pansur Batu, sesampainya di simpang empat Desa Pansur Batu I, Terdakwa I Dohar Martua Hutapea mengatakan kepada Terdakwa II *"disinilah tunggu, biar kuambil kereta itu"* selanjutnya Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa I Dohar Martua Hutapea;
- Bahwa Terdakwa I Dohar Martua Hutapea pergi untuk mengambil sepeda motor, berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I Dohar Martua Hutapea datang dengan menggiring 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dohar Martua Hutapea menghidupkan stop kontak dengan menggunakan kunci joker yang Terdakwa II berikan



sebelumnya, selanjutnya kami pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah Terdakwa II dan tiba sekira pukul 02.45 WIB;

- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut disimpan di dalam kamar yang ada di rumah Terdakwa II, selanjutnya berselang dua hari kemudian Terdakwa II mencari pembeli sepeda motor tersebut namun, tidak ada pembeli;

- Bahwa cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Dohar Martua Hutapea melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa II memantau di sekitar lokasi, sedangkan Terdakwa I Dohar Martua Hutapea mengambil sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci joker yang Terdakwa II berikan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa sepeda motor Merk Supra Fit X warna Silver Merah yaitu sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I Dohar Martua Hutapea pada waktu kejadian dengan kunci kontak yang digunakan untuk menghidupkan stop kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Dohar Martua Hutapea mengambil sepeda motor tersebut adalah guna dijual untuk menghasilkan uang bagi Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Dohar Martua Hutapea tidak ada meminta ijin pada saat melakukan perbuatannya dari pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengakui dan sangat menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka: MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin: HB71E-1335251;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa plat, Nomor Rangka: MH32P20027K374029 dan Nomor Mesin: 2P2-374039;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Dusun Dame Desa Pansur Batu I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit X warna Silver Merah milik Saksi Korban Janris Simamora;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi Korban di teras rumah, dimana tidak ada pagar pada rumah milik Saksi namun, terdapat batas-batas yang sengaja dibuat sebagai batas halaman rumah Saksi yaitu pada bagian depan halaman rumah tersebut dibatasi dengan jemuran pada bagian belakang dibatasi dengan selokan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 23.30 WIB, Terdakwa I Dohar Martua Hutapea bersama Terdakwa II Toni Sihombing sedang berada dirumahnya yang beralamat di Simaung-maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"ayoklah kita ambil uda kereta itu yang di kampungku itu, menunggak cicilanku"* lalu Terdakwa II mengatakan *"ayoklah"*, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II T *"ada disitu kunci-kunci sepeda motor yang tidak terpakai"* dan Terdakwa II menjawab *"ada"* lalu Terdakwa II mengambil kunci dari kamar dan memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan sepeda motor milik Terdakwa I dan membawa Terdakwa II ke Desa Pansur Batu. Sesampainya di simpang empat Desa Pansur Batu I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"disinilah tunggu, biar kuambil kereta itu"* selanjutnya Terdakwa I berjalan ke depan teras rumah Saksi Korban dan melihat satu unit sepeda motor terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa I memeriksa sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa I menggiring sepeda motor ke simpang empat Pansur Batu yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ke tempat Terdakwa II Toni Sihombing yang telah menunggu. Selanjutnya Terdakwa I menghidupkan stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci joker yang telah dipersiapkan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengenderai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa II Toni Sihombing dan tiba sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut disimpan di dalam kamar yang ada di rumah Terdakwa II, selanjutnya berselang dua hari kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt



Terdakwa II mencari pembeli sepeda motor tersebut namun, tidak ada pembeli;

- Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Toni Sihombing melakukan perbuatannya adalah Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Korban lalu didorong dan menghidupkannya menggunakan kunci kontak joker yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Toni Sihombing berperan memantau di sekitar lokasi;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa sepeda motor Merk Supra Fit X warna Silver Merah yaitu sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I pada waktu kejadian dengan kunci kontak yang digunakan untuk menghidupkan stop kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat melakukan perbuatannya dari pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor yang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat transportasi pada saat melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor joker;

- Bahwa situasi penerangan pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah gelap;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah guna dijual untuk menghasilkan uang bagi Para Terdakwa;

- Bahwa Korban mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum orang/seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang Siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang bernama **Dohar Martua Hutapea dan Toni Sihombing**, dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung, komputer, laptop, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka: MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin: HB71E-1335251 pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Simaungmaung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan milik Saksi Janris Simamora;

Menimbang bahwa suatu perbuatan mengambil yang dilarang oleh undang-undang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku pengambilan barang, mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian secara sadar dan tanpa memiliki izin dari si pemilik sesuatu barang tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Janris Simamora sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka: MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin: HB71E-1335251 pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Simaung-maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor yang diparkirkan oleh Saksi Korban di teras rumah, dimana tidak ada pagar pada rumah milik Saksi namun, terdapat batas-batas yang sengaja dibuat sebagai batas halaman rumah Saksi yaitu pada bagian depan halaman rumah tersebut dibatasi dengan jemuran, pada bagian belakang dibatasi dengan selokan kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke simpang empat Pansur Batu yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ke tempat Terdakwa II yang telah menunggu, tanpa izin keberadaannya tanpa sepengetahuan oleh yang berhak dari pemiliknya yaitu Saksi Janris Simamora;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah*



pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 23.30 WIB di Simaung-maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka: MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin: HB71E-1335251, yang mana pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 23.30 WIB, Terdakwa I Dohar Martua Hutapea bersama Terdakwa II Toni Sihombing sedang berada dirumahnya yang beralamat di Simaung-maung Dolok Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ayoklah kita ambil uda kereta itu yang di kampungku itu, menunggak cicilanku” lalu Terdakwa II mengatakan “ayoklah”, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II T “ada disitu kunci-kunci sepeda motor yang tidak terpakai” dan Terdakwa II menjawab “ada” lalu Terdakwa II mengambil kunci dari kamar dan memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa membonceng Terdakwa II dengan sepeda motor milik Terdakwa I dan membawa Terdakwa II ke Desa Pansur Batu. Sesampainya di simpang empat Desa Pansur Batu I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “disinilah tunggu, biar kuambil kereta itu” selanjutnya Terdakwa I berjalan ke depan teras rumah Saksi Korban dan melihat satu unit sepeda motor terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa I memeriksa sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa I menggiring sepeda motor ke simpang empat Pansur Batu yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ke tempat Terdakwa II yang telah menunggu. Selanjutnya Terdakwa I menghidupkan stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci joker yang telah dipersiapkan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengenderai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa II dan tiba sekira pukul 02.45 WIB, selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut disimpan di dalam kamar yang



ada di rumah Terdakwa II, selanjutnya berselang dua hari kemudian Terdakwa II mencari pembeli sepeda motor tersebut namun, tidak ada pembeli;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan perbuatannya adalah Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Korban lalu didorong dan menghidupkannya menggunakan kunci kontak joker yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II berperan memantau di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah guna dijual untuk menghasilkan uang bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban secara bersama-sama dengan tujuan yang sama yaitu hendak memiliki guna mendapatkan keuntungan, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kelima ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan unsur ini telah terpenuhi apabila seseorang untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau untuk mencapai barang sesuatu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah mengeluarkan dan memasukkan barang dengan atau tanpa merusak barang itu sehingga akibat dari membongkar itu menjadi tidak sama dengan keadaan semula, yang dimaksud memecah adalah merusak barang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi sehingga akibat dari memecah itu barang tersebut akan terbelah menjadi beberapa bagian, yang dimaksud memanjat adalah menaiki sesuatu yang lebih tinggi dengan kaki dan tangan dan atau tanpa dibantu barang sesuatu, yang dimaksud dengan memakai kunci palsu adalah membuat satu kunci yang dengan kunci itu dapat membuka pintu, gerbang, brankas yang



sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang dimaksud memakai perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya resmi atau mempunyai surat perintah atau surat tugas yang dilakukan oleh orang berwajib namun ternyata tidak dalam hal demikian yang sudah dijabarkan, yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu yang biasa disebut *valsch vstuum* adalah kostum atau pakaian yang digunakan seseorang namun seseorang itu tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka: MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin: HB71E-1335251 dengan cara Terdakwa I memeriksa sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa I menggiring sepeda motor ke simpang empat Pansur Batu yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ke tempat Terdakwa II yang telah menunggu guna memantau di sekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa I menghidupkan stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci joker yang telah dipersiapkan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengenderai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa II dan tiba sekira pukul 02.45 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mencapai barang sesuatu Terdakwa I menggunakan kunci joker yang merupakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor Saksi Korban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa plat, Nomor Rangka : MH32P20027K374029 dan Nomor Mesin : 2P2-374039, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka : MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin : HB71E-1335251 yang telah disita dari Terdakwa I Dohar Martua Hutapea, namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Janris Simamora maka dikembalikan kepada Saksi Korban Janris Simamora;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dohar Martua Hutapea** dan **Terdakwa II Toni Sihombing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dohar Martua Hutapea** dan **Terdakwa II Toni Sihombing** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tanpa plat, Nomor Rangka : MH32P20027K374029 dan Nomor Mesin : 2P2-374039;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 SE dengan Nomor Polisi BK 6433 OW, Nomor Rangka: MH1HB71118K336652 dan Nomor Mesin: HB71E-1335251;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Janris Simamora;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Dicky J. H, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.